

IMPLEMENTASI MANAJEMEN BUMDES DESA TANJUNG LUAR UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA TANJUNG LUAR

Muhammad Ali Fikri¹, M. Saipul Watoni², Kamaruddin³

STIT Palapa Nusantara

muhammadalifikri@gmail.com¹, saipulwatoni212@gmail.com², kamaruddin210@gmail.com³

Abstract :

Village Enterprises (BUMDes) are legal entities and are not Again business entities where BUMDes in a way independently manage asset villages, manage efforts, and can weave partnerships with wide companies and institutions private others with the objective can increasing sumder power man in give birth to creative and innovative ideas for develop potentials village. This research aims to determine the implementation of management in business entities owned by Tanjung Luar Village to increase the village's original income and also to what extent these business entities owned by Tanjung Luar Village play a role in increasing the village's original income. In research this, the researcher used method qualitative with method descriptive as well as analysis. Next, the data is taken with technique data collection via observation, interviews, and documentation that the subject study researcher is the head of Tanjung Luar village, chairman of BUMDes, and related people with BUMDes Tanjung Luar village. From the results of the research obtained, implementation management in Tanjung Luar village does not walk with Good so the impact role of BUMDes in adding income original village is no good. For That needs to be implemented implementation management with OK, OK That planning, implementation, and evaluation.

Keywords: Management Implementation; Village Owned Enterprises.

Abstrak: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan Hukum dan bukan lagi sebagai Badan Usaha dimana BUMDes secara mandiri mengelolah aset desa, mengelolah usaha, dan dapat mejalin kemitraan dengan lebaga perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta lainnya dengan tujuan dapat meningkatkan sumder daya manusia dalam melahirkan ide-ide yang kreaktif dan inovatif untuk mengembangkan potensi-potensi desa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen dalam badan usaha milik desa Tanjung Luar dalam upaya menambah pendapatan asli desa dan juga sejauh mana badan usaha milik desa tanjung luar ini berperan dalam menambah pendapatan asli desa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif serta analisis. Selanjutnya, data diambil dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan

yang menjadi subjek penelitian peneliti yaitu kepala desa Tanjung Luar, ketua BUMDes dan orang-orang yang terkait dengan BUMDes desa Tanjung Luar. Dari hasil penelitian yang didapatkan yaitu implementasi manajemen desa Tanjung Luar tidak berjalan dengan baik sehingga dampaknya peran BUMDes dalam menambah pendapatan asli desa tidak berperan baik. Untuk itu perlu di laksanakan implementaasi manajemen dengan baik, baik itu perencanaannya, pelaksanaannya, serta evaluasi.

Kata Kunci: Implementasi Manajemen; Badan Usaha Milik Desa.

PENDAHULUAN

Pendahuluan Instruksi hal terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembaruan. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa (Anom Surya Putra, 2015).

Pembangunan merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum bangsa, negara dan masyarakat dalam meraih tujuan yang tercantum pada undang-undang 1945. Sa'dullah menerangkan, desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional. Dalam menunjang perekonomian desa mandiri yang tercantum pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa dapat diartikan sebagai kumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengurus dan mengatur urusan dari pemerintah desa, kepentingan masyarakat, hak tradisional atau hak asal usul yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan”.

Untuk mendorong pembangunan di tingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola daerahnya secara mandiri, salah satunya adalah melalui lembaga ekonomi yang berada di tingkat desa yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), lembaga berbasis ekonomi ini menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADes) (Maulidiah et al., 2022).

Jadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan Hukum dan bukan lagi sebagai Badan Usaha dimana BUMDes secara mandiri mengelolah aset desa, mengelolah usaha, dan dapat mejalin kemitraan dengan lembaga perusahaan, dan lembaga-lembaga swasta lainnya dengan tujuan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam melahirkan ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan potensi-potensi desa (Bin Abdullah, 2021). Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini agar keberadaaan dan kinerja BUMdes Mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa (Nareswari et al., 2022).

Desa dalam upaya untuk mendapatkan sumber PADes sebagaimana kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh desa adalah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan BUMDes dimaksud untuk mengelola Usaha Milik Desa yang dapat digunakan sebagai pendapatan ekonomi produktif masyarakat desa yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing desa (Nareswari et al., 2022).

Desa memiliki kewenangan dan hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. “Kewenangan ini mengartikan bahwa pemerintah desa merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintah desa tanpa Intervensi dari pihak manapun. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan mengelola aset yang ada di desa.

BUMDes didirikan atas inisiatif masyarakat didasarkan pada potensi-potensi yang ada di desa dan harus menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan lebih-lebih peran pemerintah. Jadi, pendirian BUMDes bukan merupakan program yang datang dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Jika demikian BUMDes dikhawatirkan tidak akan berjalan sebagaimana yang diamanahkan didalam Undang-Undang.

Desa Tanjung Luar terletak di Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki penduduk yang 85 % berprofesi sebagai nelayan selebihnya berprofesi menjadi guru, buruh, buruh migran, ASN, anggota TNI, Polisi, wiraswasta dan pelaku pariwisata. Masyarakat Desa Tanjung Luar sepenuhnya menggantungkan hidup dari hasil tangkapan hasil laut, desa ini juga menjadi pusat perikanan terbesar di Pulau Lombok. Selain itu Desa Tanjung Luar juga menjadi salah satu tujuan pariwisata dengan menawarkan jasa untuk menyebrang ke pantai-pantai seperti pink, pulau pasir, pantai tangsi, dan pantai-pantai yang indah lainnya di kawasan Teluk Jukung.

BUMDes Desa Tanjung Luar dibentuk pada tahun 2013 dengan bidang usaha awal adalah usaha untuk jual beli hasil perikanan di Tanjung Luar. Kemudian seiring berjalannya waktu bidang usaha BUMDes Tanjung Luar terus mengalami perubahan dari yang awal jual beli hasil perikanan ke usaha simpan pinjam, kemudian usaha photocopy, bekerja sama dengan pokdarwis untuk pariwisata sampai tidak memiliki bidang usaha sampai sekarang ini. Hal yang menjadi penyebab ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia dalam BUMDes itu sendiri dan kurangnya perhatian dari pihak Pemdes pada pengembangan, serta manajemen yang buruk pada BUMDes Desa Tanjung Luar.

Pengembangan BUMDes perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan Perannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan profesional. BUMDes merupakan solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa. “BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa. Keberadaan BUMDes dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa yang kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Melalui pengembangan potensi desa yang disertai dengan partisipasi masyarakat desa dalam mengelola BUMDes maka akan menciptakan kemandirian serta kemajuan perekonomian desa.

Adapun penelitian yang terdahulu oleh : *Pertama*, Elma Lazuardiah, Mohammad Balafif dan Anggraeni Rahmasari, dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur)” (Lazuardiah et al., 2020). Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, dan tempat penelitian. *Kedua*, Yuyu Putri Senjani, “Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa” (Yuyu Putri Senjani, 2019). Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian dan hasil penelitian.

Dari hasil observasi awal yang dilakukan ditemukan peneliti, Desa Tanjung Luar memiliki beberapa potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian desa, diantaranya hasil perikanan Desa Tanjung Luar yang bisa diolah menjadi makanan dan oleh-oleh khas dengan melibatkan UMKM yang ada di Desa Tanjung Luar, letak geografisnya yang berada di pesisir pantai menjadikan Desa Tanjung Luar menjadi destinasi wisata, dan masih banyak lagi potensi-potensi yang dimiliki. Sebagai salah satu warga desa Tanjung Luar yang peduli akan kemajuan perkembangan desa baik dari segi ekonomi ataupun hal lainnya, peneliti menilai jika potensi yang dimiliki desa dikelola dengan baik dengan melibatkan sumberdaya manusia yang kompeten dan tepat akan menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang dapat membantu meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat desa.

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen dan peran dalam BUMDes Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur untuk meningkatkan PADes Desa Tanjung Luar.

Berdasarkan uraian latar permasalahan tersebut, peneliti sebagai warga Desa Tanjung Luar tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Manajemen BUMDes Desa Tanjung Luar Untuk Meningkatkan PADes Desa”

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian ulang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif yaitu sebuah konsep besar yang meliputi beberapa bentuk penyelidikan yang membantu dalam memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial yang alami dengan tanpa dilakukan sebuah perlakuan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur tahun 2022 khususnya terkait implementasi manajemen BUMDes Desa Tanjung Luar untuk meningkatkan pendapatan asli Desa Tanjung Luar dengan usaha-usaha serta strategi pemasaran yang tepat. Sumber informasi utama berasal dari beberapa UMKM Bujamata, Bunga Tanjoh dan kelompok nelayan Kakap sawo Desa Tanjung Luar.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan observasi. Adapun langkah langkah untuk menganalisis data menurut Milles, yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*, yang meliputi tiga hal yaitu: *Pertama* Kondensasi Data (*Data Condensation*), *Kedua*, Penyajian Data (*Data Display*), *Ketiga*, kesimpulan (*Verification*) (Milles, 2014).

HASIL

Dari hasil penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun subjek yang peneliti wawancara adalah Ketua BUMDes bapak Jamaluddin, Ketua BUMDes periode sebelumnya, Bendahara BUMDes, Bendahara Desa, Bendahara PAD, Ketua BPD bapak Moh. Hasanaen,S.Pd dan Tokoh Masyarakat serta Tokoh Pemuda.

1. Implementasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa Tanjung Luar

Badan usaha milik desa adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang ada. Dalam anggaran dasar rumah tangga (AD/ART) BUMDes Tanjung Biru, pengelolaan badan usaha milik desa sejatinya harus mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling pengelolaan pada badan usaha itu sendiri.

Badan usaha milik desa (BUMDes) dibentuk dan didirikan berdasarkan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa Tanjung Luar melalui musyawarah desa. Hal tersebut sama seperti apa yang dikemukakan oleh Kepala Desa Bapak Daeng Saiful Rahman saat mewawancarai beliau, yaitu :

“Kepengurusan BUMDes Tanjung Luar periode 2023 ini dipilih berdasarkan Musyawarah yang bertempat di aula kantor desa Tanjung Luar bersama Kepala Desa Tanjung Luar, tim pemenang kepala desa terpilih, Anggota BPD Desa Tanjung Luar, Ketua-ketua RT Desa Desa Tanjung Luar, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda yang sempat hadir saat itu. pengurus BUMDes terpilih mesti mengemban amanat yang diamanatkan oleh Musyawarah Desa dengan semaksimal mungkin dengan mengupayakan agar BUMDes Tunjung Biru Desa Tanjung Luar dapat berkembang sesuai yang diharapkan bersama”

Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Ketua BUMDes Bapak Jamaluddin yaitu :

“Kami adalah kepengurusan periode ketiga BUMDes Tunjung Biru di Desa Tanjung Luar, dengan surat keputusan Kepala Desa Tanjung Luar tentang pembentukan pengurus/pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) Tunjung Biru desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak, dimana BUMDes ini sudah ada sejak tahun 2013 dan sampai saat ini belum bisa memberikan dampak yang maksimal untuk PAD desa”

Dari jawaban para narasumber diatas, penulis menyimpulkan bahwa, BUMDes Tunjung Biru Desa Tanjung Luar sudah dibentuk dari tahun 2013, untuk keanggotaannya dipilih berdasarkan musyawarah sehingga dipilahlah orang-orang yang dianggap bisa untuk mengembangkan BUMDes untuk mencapai tujuan yang diharapkan untuk menambah pendapat asli desa dan ekonomi desa.

Pertanyaan selanjutnya untuk Ketua BUMDes bapak Jamaluddin yaitu” Apa dan bagaimana rencana kerja BUMDes kedepannya dengan semua keanggotaan yang baru ini.?”

Jawaban dari ketua BUMDes sebagai berikut:

”Rencana kita untuk jangka pendek ini kita akan membuat unit usaha BUMdes yaitu membuka kios sembako yang berlokasi di Pasar Tanjung luar, dan rencana jangka panjangnya kita akan mengembangkan unit usaha baru BUMdes mungkin nanti berupa kerjasama dengan UMKM yang ada di Desa, membuka pusat oleh-oleh khas Tanjung Luar”.

Pertanyaan Berikutnya untuk Ketua BUMdes, yaitu“ Bagaimana dengan struktur organisasi BUMDes Tunjung Biru, apakah ada dan terstruktur.?”

Jawaban dari ketua BUMDes adalah sebagai berikut :

“Kalau struktur organisasi kita sudah bentuk, tapi untuk dokumennya dalam bentuk tulisan belum ada kita buat. Kita menyeleksi beberpa orang untuk masuk ke struktur BUMDes untuk mengisi

beberapa bidang dan posisi yang ada pada Struktur keanggotaan BUMDes diantaranya: 1) Ketua saya sendiri, 2) Sekertaris Alvian, 3) Bendahara Agus Tirawan, 4) Bidang pemasaran umum Muammar, 5) Bidang pemasaran mikro Fery Prasetyo, 6) Unit usaha Nurlena, 7) Unit Jasa Zainuddin, 8) Unit Pamdes Maruni. Untuk pengawas ada bapak M. Syaifullah dan Nunci Rasyidi, sedangkan penasehatnya Kepala Desa Tanjung Luar.

Pertanyaan selanjutnya untuk Ketua BUMDes, yaitu “ Apakah orang-orang yang ada distruktur BUMDes sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.?”

Jawaban dari beliau adalah sebagai berikut:

“Karena kami masih terbilang baru di kepengurusan BUMDes yaitu di periode kepemimpinan kepala desa yang baru ini, kami belum bisa melakukan banyak hal untuk perkembangan BUMDes kita ini, ditambah lagi untuk tahun ini anggaran untuk BUMDes terbatas sekali yaitu 10.000.000 saja. Jangankan kami yang baru pengurus BUMDes yang lama sebelum kami juga tidak bisa menjalankan tugasnya sesuai fungsi padahal sudah diberi anggaran dana yang besar dari desa”.

Pertanyaan selanjutnya untuk Ketua BUMDes, yaitu “ Bagaimana dengan kontrol dan pengawasan BUMDes apakah berjalan dengan semestinya, dan apakah ada evaluasinya.?”

Jawaban dari beliau adalah sebagai berikut:

“Kalau kontrol dan pengawasan BUMDes selama ini dari apa yang saya lihat dari periode sebelumnya sebelum saya sebagai ketua, hampir tidak ada sehingga kinerja dari BUMDes tidak maksimal, entah itu kontrol ke anggota BUMDes sendiri dan juga unit-unit usahanya. Sehingga seperti yang kita bisa lihat unit-unit usahanya mangkrak dan gagal, di perparah lagi tidak ada evaluasi untuk mencari solusi atas permasalahan itu tadi, baik dari Pemdes sebagai pemberi dana dan juga pihak lainnya.”

Dari hasil wawancara dengan Ketua BUMDes Tanjung Biru Desa Tanjung Luar dapat disimpulkan bahwa, orang-orang yang ada di struktur kepengurusan BUMDes belum bisa melakukan tugas dan fungsinya sesuai tupoksinya baik itu pengurus yang lama dan juga yang baru, sehingga BUMDes Desa Tanjung Luar tidak bisa berkontribusi banyak untuk desa. Manajemen di dalam BUMDes juga tidak berjalan sebagai mana mestinya untuk mencapai tujuan perencanaan yang telah ditentukan untuk menambah income desa dan membantu PADes Desa Tanjung Luar.

Pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk tokoh pemuda sekaligus mantan ketua BUMDes periode sebelumnya Supriadi S.Pd, pertanyaannya adalah “ Bagaimana sistem manajemen BUMDes menurut anda.?”

“Menurut apa yang saya lihat selama ini selama 10 tahun BUMDes ini dibentuk, BUMDes Desa Tanjung Luar belum bisa menjalankan manajemnya dengan baik bahkan cenderung buruk, bisa

dilihat dari belum bisanya BUMDes mengembangkan potensi desa padahal desa ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan, contohnya sektor pariwisata, perikanan, UMKM dan masih banyak lagi yang bisa dimanfaatkan untuk menambah ekonomi desa yang berimbang pada PAD desa tentunya. Kita juga melihat struktur organisasi BUMDes periode sebelumnya tidak jelas ketua sering diganti dan bahkan terjadi kekosongan ketua selama satu tahun karena ditinggal ke luar negeri oleh ketuanya, tapi di periode tahun 2023 ini sudah ada struktur organisasi yang jelas dengan bidang masing-masing, dan kita berharap akan bisa menjalankan manajemen BUMDes dengan baik sesuai fungsi dan tujuannya di bentuk”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua BPD Desa Tanjung Luar tentang implementasi manajemen di BUMDes Desa Tanjung Luar, yaitu sebagai berikut:

“Selama ini BUMDes Desa kita ini gagal dalam menerapkan manajemen dengan baik, dimana BUMDes tidak memiliki arah tujuan dan perencanaan yang jelas, fungsi pengawasan tidak berjalan, tidak adanya fungsi controlling yang dilakukan oleh Pemdes, dan tidak adanya evaluasi kinerja yang dilakukan BUMDes ataupun pihak yang terkait di Desa. Hal ini berakibat pada tidak optimalnya BUMDes dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan sesuai fungsi dan tujuannya dibentuk sampai saat ini. Dan kita berharap di periode kepemimpinan Kepala Desa yang baru dan ketua BUMDes yang baru, hal-hal tadi bisa diatasi untuk meningkatkan ekonomi desa serta pendapatan asli desa”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa badan usaha milik desa Tanjung Luar telah beroperasi selama kurang lebih 10 tahun dan pengimplementasikan manajemennya belum berjalan dengan baik di BUMDes itu sendiri, dapat dilihat dari, tidak berjalannya fungsi controlling, evaluasi kinerja oleh BUMDes, struktur organisasi yg tidak jelas, pengawasan, sehingga tujuan yaitu membawa kontribusi sebagai wujud mendongkrak ekonomi masyarakat desa dan mengarah terhadap peningkatan pendapatan asli desa belum bisa dicapai sesuai yang direncanakan.

Dari beberapa narasumber yang telah di wawancarai mengatakan bahwa manajemen BUMDes gagal di implementasikan dengan baik, Selanjutnya pertanyaan untuk Kepala Desa Tanjung Luar adalah, “ Bagaimana menurut Bapak tentang Manajemen dari BUMDes, apakah berjalan dengan baik atau tidak.?” Jawaban dari beliau adalah sebagai berikut:

“Dari apa yang bisa kita lihat, manajemen BUMDes kita ini belum bisa dikatakan baik, baik itu dari periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya sampai di periode kepemimpinan saya sekarang. Kita bisa lihat banyak unit-unit usaha BUMDes yang tidak berjalan, merugi dan banyak lainnya. Untuk itu saat ini kita berusaha membenahi BUMDes kita ini dari segi manajemennya,

anggota-anggotanya dengan harapan tentunya BUMDes ini mampu menjadi ujung tombak untuk mensejahterakan masyarakat, mengembangkan ekonomi desa, dan menambah pendapatan untuk desa atau PAD desa.”

Pertanyaan selanjutnya untuk bapak Kepala Desa Tanjung Luar, yaitu, “Apakah selama ini fungsi dari pengawasan sudah berjalan sebagaimana yang semestinya sesuai tugas dan fungsi dari pengawas itu sendiri.?” Jawaban dari beliau adalah sebagai berikut:

“Dilihat dari apa yang terjadi pada BUMDes desa Tanjung Luar saat ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan dan kontrol ke BUMDes itu tidak dilakukan dengan semestinya, dimana sudah menjadi tugas dari pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap BUMDes dan melakukann evaluasi kinerja BUMDEs Desa Tanjung Luar.”

Pertanyaan selanjutnya adalah “Lalu bagaimana peran penasehat dalam BUMDes dalam hal ini Kepala Desa.?”. jawaban dari Beliau adalah sebagai berikut:

“Untuk hal itu, bisa kita simpulkan bahwa penasehat BUMDes tidak berperan sebagaimana mestinya, dimana sudah menjadi tugas dan fungsi penasehat untuk memberikan saran untuk hal yang menyangkut kinerja oprasional BUMdes, untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Bisa kita lihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh BUMdes tidak ada yang berjalan, usaha photocopy tutup, penyewaan kedai tidak berjalan, bagaimana mungkin akan ada sumbangan PAD untuk desa dari BUMDes jika begini. Untuk itu di periode kepemimpinan saya ini kita benahi semua itu, karena desa ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan untuk menjadi sumber PAD kita dan memberikan perekonomian desa yang lebih baik.”

Dari pernyataan yang didapat dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen yang ada di dalam BUMDes tidak berjalan dengan baik, mulai dari pengawasan dan implementasi manajemennya. Tapi dari pihak desa akan coba merubah dan membenahi semuanya dengan merekrut pengurus BUMDes yang baru menggantikan pengurus dan ketua BUMDes yang terdahulu.

2. Peran BUMDes Tunjung Biru Desa Tanjung Luar Untuk Meningkatkan PAD Desa Tanjung Luar

Badan usaha milik Desa Tanjung Luar tidaklah asing ditelinga masyarakat, diharapkan dengan kehadiran BUMDes dapat membuat masyarakat sejahtera dan dapat memberikan permodalan usaha mikro

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 6 Tahun 2014) Tentang desa, badan usaha milik Desa Tanjung Luar sebagai suatu Lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas

inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Pemenuhan modal usaha BUMDes Tunjung Biru Desa Tunjung Luar bersumber dari ADD desa. Dalam Hal ini Perencanaan Pendapatan Asli Desa Tunjung Luar dikemukakan oleh Bapak Moh. Hasanaen, S.Pd, saat diwawancarai yaitu”

“Ada beberapa sistem perencanaan PAD di Desa Tunjung Luar terkhususnya BUMDes Tunjung Biru yaitu modal usaha yang bersumber dari desa (15%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal atau andil, yang dimana keuntungan atau bagi hasil keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa. Namun pada kenyataannya selama ini modal BUMDes Tunjung Biru hanya bersumber dari dana desa saja dan untuk penyertaan modal dari masyarakat belum bisa direalisasikan.”

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat simpulkan bahwa sistem perencanaan PAD di Desa Tunjung Luar terkhususnya BUMDes Tunjung Luar yaitu modal usaha yang bersumber dari desa (15%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal atau andil, yang dimana keuntungan atau bagi hasil keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kebijakan desa belum bisa dijalankan dengan baik relisasinya.

Badan usaha milik desa dengan unit usaha sebanyak tiga unit di berbagai bidang. Tiga unit usaha tersebut diantaranya kios sembako yang belum berjualan, penyewaan unit kios dan menyewakan warung ditempat wisata dan itupun terbengkalai.

Badan usaha milik desa Tunjung Luar belum memiliki peranan yang cukup signifikan untuk meningkatkan atau menambah pendapatan asli desa Tunjung Luar. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh bapak Irfan selaku bendahara PAD yaitu :

“Saya rasa belum ada perannya secara signifikan untuk menambah PAD desa Tunjung Luar. Dari dana desa yang digelontorkan untuk oprasional atau anggaran BUMdes belum bisa memberikan dampak untuk perkembangan pendapatan asli desa”.

Sedangkan menurut yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Desa Dg. Saiful Rahman yaitu sebagai berikut :

“BUMDes Tunjung Biru ini sudah ada sejak 2013, sudah dua periode kepala desa, ini adalah periode ketiganya, tapi sampai saat ini dari apa yang bisa kita lihat belum ada dampak yang lebih yang dapat diberikan untuk membantu meningkatkan pendapatan asli desa kita ini. Di masa jabatan saya ini saya akan mencoba untuk membangkitkan lagi BUMDes ini”.

Sejalan dengan yang apa yang diungkapkan Kepala Desa Tunjung Luar, Ibu Samda selaku Bendahara BUMDes juga menuturkan sebagai berikut:

“Unit-unit usaha yang dimiliki BUMDes itu belum cukup membantu untuk PAD, karena dari unit-unit usaha itu tidak ada yang berjalan dan beroperasi sebagaimana mestinya. Kami selaku anggota BUMDes sudah berusaha tapi perencanaan yang berantakan dan sumberdaya manusia kami belum mumpuni untuk melakukan itu”.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat simpulkan bahwa Ketika BUMDes Tunjung Biru sudah berdiri selama 10 tahun dan belum bisa memaksimalakan unit-unit usaha BUMDes sebagai upaya untuk menambah pendapatan asli desa dan menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat Tanjung Luar. Hal ini disebabkan rendahnya sumberdaya manusia di BUMdes itu sendiri dan tidak jelasnya program kerjanya sehingga Badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa belum dapat sesuai yang diharapkan.

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah badan usaha atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta peningkatan pendapatan asli desa (PAD). Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Bapak Yahya yaitu :

“Yah dari awal didirikannya BUMDes sudah ada penyertaan modal yang pemerintah desa berikan. Sebelum BUMDes bergerak sudah dipersiapkan, pada tahun 2013 sudah ada modal sebesar Rp 100.000.000 juta, namun itu stagnan karena kita mengkaji potensi- potensi desa untuk membuat unit-unit usaha apa yang akan kita lakukan. Dalam hal ini ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, samapai saat ini belum ada hasil yang nampak untuk PAD desa dari unit-unit usaha BUMDes ini.”

Hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh Bendahara Desa Bapak Lalu M. Dalil yaitu :

“Benar. Badan usaha milik desa Tanjung Luar dibantu oleh keuangan desa (ADD).”

Hal yang sama juga dikatakan oleh M.Ardani selaku tokoh masyarakat yaitu:

“Desa sudah banyak mengangarkan dana untuk BUMDes, tapi tidak dikelola dengan baik oleh pihak BUMDes dengan memaksimalkan unit-unit usahanya untuk menambah PAD desa, ditambah lagi transparansi dari pihak pemdes juga tidak ada mengenai keuntungan BUMDes”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa dengan adanya badan usaha milik desa belum dapat memberikan perubahan pada ekonomi pedesaan karena karena kurang sumberdaya manusianya dan unit usaha yang dijalankan oleh badan usaha milik desa dan juga meski terdapat modal dari dana desa belum bisa membuat BUMDes Tunjung Biru memberikan hasil maksimal untuk perputaran ekonomi di desa an penapatan asli desa.

Peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa belum berjalan, maka dapat disimpulkan bahwa peran bumdes tidak berjalan sebagai mana mestinya.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Manajemen Badan Usaha Milik Desa Tanjung Luar

Implementasi adalah proses penerapan, pelaksanaan, atau eksekusi suatu rencana, kebijakan, atau strategi dalam praktik nyata. Ini melibatkan mengubah konsep atau ide menjadi tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dapat terjadi di berbagai bidang, termasuk manajemen, teknologi, kebijakan publik, dan banyak lagi.

Implementasi manajemen adalah proses penerapan rencana, kebijakan, strategi, atau program yang telah dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam implementasi manajemen, konsep-konsep dan prinsip-prinsip manajemen diterapkan dalam praktik sehari-hari untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan utama dari implementasi manajemen adalah untuk mengubah konsep dan rencana menjadi tindakan yang nyata.

Implementasi manajemen diadalam badan usaha milik desa Tanjung luar sendiri dari hasil kajian melalui wawancara dengan beberapa pihak beum berjalan sebagai mana mestinya dalam sebuah organisasi. BUMDes Tunjung Biru belum memiliki perencanaan yang jelas tentang program kerja apa saja yang akan dilakukan, selaian itu beberapa fungsi manajemen juga tidak berjalan sebagaimana mestinya diantaranya, tidak adanya rencana yang matang, tidak adanya kontrol, pengawasan tidak dilakukan dan juga evaluasi untuk peningkatan kinerja juga tidak berjalan.

Berikut adalah beberapa hal-hal yang meliputi implementasi manajemen:

- a. Perencanaan strategis: Implementasi manajemen dimulai dengan perencanaan strategis, di mana tujuan dan strategi organisasi ditetapkan. Perencanaan strategis menyediakan dasar bagi implementasi manajemen, karena memberikan arah dan tujuan yang jelas.
- b. Kebijakan organisasi: Kebijakan organisasi adalah panduan atau aturan yang ditetapkan oleh organisasi untuk mengarahkan tindakan dan keputusan. Implementasi manajemen melibatkan penerapan kebijakan organisasi tersebut dalam praktik sehari-hari.
- c. Struktur organisasi: Struktur organisasi mencakup pembagian kerja, hierarki, dan alur komunikasi dalam organisasi. Implementasi manajemen melibatkan pengaturan struktur organisasi yang memungkinkan efisiensi dan koordinasi yang baik dalam mencapai tujuan.
- d. Sumber daya manusia: Implementasi manajemen melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan motivasi karyawan. Sumber

daya manusia yang berkualitas dan terampil sangat penting dalam mencapai keberhasilan implementasi manajemen.

- e. Pengawasan dan evaluasi: Implementasi manajemen melibatkan pengawasan dan evaluasi terhadap aktivitas dan hasil kerja untuk memastikan bahwa rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan dan evaluasi membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- f. Teknologi dan infrastruktur: Implementasi manajemen juga dapat melibatkan pemanfaatan teknologi dan infrastruktur yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan proses kerja. Teknologi yang efektif dan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi manajemen.
- g. Lingkungan eksternal: Faktor-faktor eksternal seperti perubahan regulasi, tren pasar, persaingan, dan kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi implementasi manajemen. Organisasi perlu mempertimbangkan lingkungan eksternal ini dan menyesuaikan implementasi manajemen sesuai kebutuhan.

Dari beberapa point diatas hampir tidak ada yang dipenuhi oleh Badan usaha milik Desa Tanjung Luar sehingga bisa dikatakan implementasi manajemen BUMDes tidak berjalan, dimana diharapkan dengan kehadiran BUMDes dapat membuat masyarakat sejahtera dan dapat memberikan kontribusi untuk PAD desa.

Implementasi manajemen merupakan upaya yang berkelanjutan dan melibatkan banyak faktor dan sumber daya. Penting untuk memahami dan mengelola sumber-sumber tersebut dengan baik agar implementasi manajemen dapat mencapai hasil yang diinginkan. Namun dalam hal ini pengurus BUMDes sebelumnya belum bisa menerapkannya dengan Baik seperti yang dikemukakan oleh Ketua BUMDes Tunjung Biru Desa Tanjung Luar periode tahun 2018 Supriadi, S.Pd.

2. Peran Badan Usaha Milik Desa Tanjung Luar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tanjung Luar

Peran adalah suatu bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Teori peran (Role Theory) adalah persepektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial. Teori peran adalah perpektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial, menurut teori ini dalam pergaulan itu sudah ada scenario yang disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya (Soejono Soekanto, 1990).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang perannya cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan, sehingga BUMDes dijadikan pilar demokrasi. BUMDes diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagainya (David Prasetyo, 2019). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Dalam menjalankan usahanya, prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Maka ini sesuai dengan karakteristik Dengan adanya BUMDes maka, potensi dan sumberdaya, dan ekonomi desa dapat dikembangkan masing-masing desa.

Pengaruh mengenai BUMDes diatur dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desaa. Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Didesa Tanjung Luar Sendiri memiliki badan usaha milik desa yang bernama BUMDes Tunjung Biru, di bentuk pada tahun 2013 dan sekarang sudah 10 tahun berdiri. Adapun unit usaha dari BUMDes ini pada awal di bentuk adalah memasarkan hasil laut yang ada di desa Tanjung Luar, seiring waktu berubah menjadi mmbuka jasa photocopy, menyewakan warung untuk pelaku wisata dan sekarang membuka toko untuk berjualan sembako dan kebutuhan pokok.

Dari beberapa unit usaha ini sampai saat ini tidak ada yang berjalan sesuai harapan dan bahkan saat penelitian ini dilakukan BUMDes belum memiliki usaha apapun untuk di jalankan. Hal ini tidak terlepas dari lemahnya manajemen di BUMDes, ketidak mampuan untuk memanfaatkan sumberdaya dan

potensi yang ada di Desa Tanjung Luar. Banyak upaya yang dilakukan oleh Pihak Pemdes diantaranya memberikan anggaran dana untuk BUMDes dari ADD desa, hal ini belum dapat juga untuk memaksimalkan kinerja BUMDes untuk menambah pendapatan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa badan usaha milik desa tanjung luar belum dapat memberikan dampak untuk menambah pendapatan asli desa tanjung luar dengan begitu banyak potensi sumberdaya alam yang dimilikinya.

Menurut Seyadi BUMDes memiliki peran sebagai berikut : (Sayedi, 2015)

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa

Dari beberapa aspek diatas belum ada satupun yang telah dicapai oleh badan usaha milik desa Tanjung Luar sehingga dapat disimpulkan bahwa BUMdes Tanjung Biru Desa Tanjung Luar belum dapat berperan untuk memberikan pertumbuhan ekonomi di desa Tanjung Luar untuk kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan untuk desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Manajemen di badan usaha milik desa Tanjung luar belum bisa di implementasikan dengan baik di BUMDes Tanjung Biru, baik itu dari anggota sendiri, pengawas dan ketuanya sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya perencanaan program kerja yang matang, tidak adanya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas BUMDes, dan tujuan dibentuknya BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa tidak pernah tercapai seperti yang di rencanakan serta diharapkan. *Kedua*, Peran BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa Tanjung Luar tidak berjalan dengan semestinya, dengan banyaknya unit usaha milik BUMDes yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak berkontribusi untuk pemasukan pendapatan desa dan merugi. Hal ini tidak terlepas dari gagalnya manajemen BUMDes untuk menjalankan usaha-usaha yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom Surya Putra. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: KEMENDESA PDTT RI.
- Bin Abdullah, H. (2021). *Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Jatimakmur Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Jatirejoyoso*. *Journal of Governance Innovation*, 3(2), 204–222. doi: 10.36636/jogiv.v3i2.810
- David Prasetyo. (2019). *Peran BUMDES Dalam Membangun Desa*. Pontianak: CV, DERWATI PRESS.
- Lazuardiah, E., Balafif, M., & Rahmasari, A. (2020). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Potensi Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera, Desa Pujonkidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur)*. *Bharanomics*, 1(1), 9–16. doi: 10.46821/bharanomicss.v1i1.12
- Maulidiah, N., & Megawati, S. (2022). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)*. *Publika*, 391–406. doi: 10.26740/publika.v10n2.p391-406
- Milles, B. & A. D. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Third Edition*. SAGE Publication, Inc.
- Nareswari, N., Sambodho, K., Nasution, A. H., & Abdurrakhman, A. (2022). *Model Pelatihan Kapabilitas Leadership dan Inovasi BUMDESA dan UKM. Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 86–94. doi: 10.54471/khidmatuna.v2i2.1329
- Sayed. (2015). *BUMDes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soejono Soekanto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yayu Putri Senjani. (2019). *Peran Sistem Manajemen Pada Bumdes Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 23–40.